

**INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS-001 / A / JA / 06 / 2011**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima banyak permohonan informasi dari publik yang harus direspon dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat, perlu diterbitkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. bahwa agar Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan dapat segera berlaku di seluruh Indonesia, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Para Pejabat Struktural di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- Untuk : 1. segera melakukan koordinasi dengan para pejabat struktural dan seluruh staf yang ada pada satuan kerjanya masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
2. segera menyelenggarakan pelayanan informasi publik di Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Instruksi ini;

3. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia secara berjenjang;
4. Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 9 Juni 2011

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

BASRIEF ARIEF